



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 04 TAHUN 2011
T E N T A N G
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4444);
10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
11. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
Dan
BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepahiang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retrubusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kepahiang dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Kepahiang.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
13. Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dan Instansi lainnya yang terkait dengan pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data, peningkatan kualitas pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjang lainnya.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, kendaraan bermotor, peralatan dan/atau fasilitas lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
16. Tanah, adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
17. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
18. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan dan kiri termasuk sungai buatan, kanal, saluran irigasi/drainase yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

19. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
20. Perairan adalah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman sungai, telaga, waduk, rawa dan genangan air dan lain-lainnya.
21. Bangunan/Gedung, adalah bangunan/gedung termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
22. Kendaraan/Alat Berat, adalah kendaraan/alat berat yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi bis, truck, pickup, dump truck, mesin gilas jalan dan alat berat lainnya.
23. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Gudang, adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk menyimpan barang.
25. Toko, adalah bangunan permanen di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
26. Kios, adalah bangunan semi permanen di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
27. Los, adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
28. Pedagang, adalah perorangan atau Badan yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
29. Izin Pemakaian Pasar, adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk seseorang atau Badan yang memakai Gudang, Toko, Kios dan Los Pasar yang dikuasai Pemerintah Daerah.

30. Sewa Tempat Usaha, adalah pembayaran sewa atas penggunaan tempat usaha seperti Gudang, Toko, Kios dan Los di dalam kawasan pasar yang menjadi asset Pemerintah Daerah.
31. Biaya Administrasi, adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau Badan dalam proses pengurusan perizinan maupun untuk mendapatkan rekomendasi/persetujuan atas fasilitas tambahan guna kepentingan kegiatan usaha perdagangan di dalam kawasan pasar.
32. Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
33. Terminal, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
34. Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
35. Kendaraan Bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
36. Guest House adalah rumah terdiri dari sejumlah kamar, disediakan untuk tamu yang menginap. Di Indonesia dapat disamakan dengan Mes/Wisma Umumnya dimiliki oleh suatu Instansi Pemerintah / Swasta / Perusahaan-perusahaan besar untuk menampung tamu-tamu yang menginap, sekarang ini banyak guest house yang berfungsi sebagai penginapan untuk umum.
37. Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
38. Tempat Rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

39. Tempat Olahraga adalah pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
42. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Retribusi, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
46. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

48. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

JENIS-JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kepahiang, terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;

- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi; dan
- g. Retribusi Tempat Olahraga;

Bagian Kedua Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 5

- (1) Atas pemakaian kekayaan Daerah dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan Daerah diwajibkan membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis-jenis pemakaian kekayaan Daerah, yaitu :

- a. Untuk pemakaian tanah/ sempadan sungai diukur berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta jangka waktu pemakaian;
- b. Untuk pemakaian bangunan/gedung diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian;
- c. Untuk pemakaian kendaraan/alat berat diukur berdasarkan tahun pembuatan, tonase dan jangka waktu pemakaian;

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya pengadaan, biaya perawatan/ pemeliharaan dan perbaikan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi, jenis pelayanan, serta besarnya kualifikasi pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan jasa dari setiap jenis pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 12

- (1) Dengan nama Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau fasilitas pasar/pertokoan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh fasilitas di pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan.

Pasal 14

Cara mengukur tingkat Penggunaan jasa Retribusi dihitung berdasarkan tempat atau lokasi dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan / atau pertokoan.

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyediaan fasilitas.

Pasal 16

Untuk menempati bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Struktur dan besaran Retribusi berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari gudang, toko, kios, area komersial terbuka, listrik, air, kebersihan, kemananan, klasifikasi pasar, luas, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan apabila pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kepentingan daerah.

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di Pasar Grosir dan/atau pertokoan sesuai dengan jenis fasilitas yang dipergunakan.

Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat Retribusi Terminal

Pasal 20

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penggunaan fasilitas Terminal.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas terminal angkutan orang dan/atau terminal angkutan barang.

Pasal 22

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis kendaraan, fasilitas yang tersedia, jumlah dan jangka waktu pemakaian.

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi terminal didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, Pembangunan, Perawatan, Penyusutan, kerusakan dan kebersihan serta biaya pembinaan.

Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang tersedia;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan penyediaan terminal diberikan.

Pasal 26

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas terminal atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dikenakan Retribusi atas pelayanan khusus parkir.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

Pasal 29

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi, jangka waktu penggunaan dan jenis kendaraan.

Pasal 30

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya pengeloan tempat parkir meliputi biaya honor juru parkir, pemeliharaan tempat parkir, biaya administrasi dan pembinaan.

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan pada jenis kendaraan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk sekali parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pelayanan khusus parkir di wilayah Daerah.

Bagian Keenam Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 34

Subyek Retribusi, adalah orang pribadi atau Badan yang memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 35

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Pasal 36

Cara mengukur Tingkat penggunaan jasa Retribusi didasarkan pada jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume/simple dan unsur bahan pemeriksaan.

Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan serta jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, jasa tempat pemotongan dan jasa pemeriksaan daging hasil dari pemotongan hewan.

Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pemotongan hewan dilakukan.

Pasal 40

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah potong hewan atau ditetapkan lain oleh kepala daerah.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi
Pasal 41

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut Retribusi atas pelayanannya.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 42

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan rekreasi .

Pasal 43

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi.

Pasal 44

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi tempat rekreasi didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 45

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata diberikan.

Pasal 47

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata yang diberikan atau ditetapkan lain oleh Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Olahraga
Pasal 48

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanannya.
- (2) Objek Retribusi Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 49

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat olah raga.

Pasal 50

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat olah raga.

Pasal 51

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi tempat olahraga didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 52

- (3) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat olahraga diberikan.

Pasal 54

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat olah raga yang diberikan atau ditetapkan lain oleh Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 56

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditangani oleh wajib retribusi atau kuasanya; dan
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 57

Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada 63 ayat (1) ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 58

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi atau dibayar sendiri oleh Wajib Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajibannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 59

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha dilakukan di lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Jasa Usaha harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 60

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 62

- (1) Penagihan Retribusi terhutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terhutang; dan
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

\

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 63

Kepala Daerah dapat memeberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembetulan, Pengurangan
Ketetapan Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administratif dan Pembatalan

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut yang disebabkan bukan dari Kesalahan Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, ketetapan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif dan/atau pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 65

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan

Bagian keenam Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 66

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 67

- (1) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh kepala daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 68

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (duapersen) sebulan untuk paling lama 12 bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDRB.

Bagian ketujuh

Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administratif berupa bunga oleh Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 70

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk memberi imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 71

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 72

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 73

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 74

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 76

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan retribusi jasa usaha akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Semua ketentuan yang menyangkut, ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan retribusi jasa usaha sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan tentang retribusi daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 82

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di :Kepahiang
pada tanggal : 12 Mei 2011

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di : Kepahiang
pada tanggal : 13 Mei 2011
**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KEPAHANG**

H. HAZAIRIN A. KADIR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2011
NOMOR 04**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 04 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

1. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi, Retribusi Tempat Olahraga, di Kabupaten Kepahiang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi terhadap penyelenggara maupun pejabat pelaksana pemungutan, benar-benar harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah ini dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan peraturan daerah ini

Pasal 2 s/d 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat

kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 77 s/d Pasal 83
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
 NOMOR : 04
 TANGGAL : 13 Mei 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Pemakaian Bangunan/Gedung Untuk kepentingan Rapat/Pertemuan yang Diselenggarakan oleh instansi pemerintah, sipil, Maupun TNI POLRI, oragnisasi soisal dan pilitik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan sejenisnya serta masyarakat secara umum		
	1. Gedung / Guest House	1.000.000	
	2. Aula Kantor BKD	500.000	
	3. Aula Setda	300.000	
B.	Pemakaian Peralatan pendukung Aula		
	1. Kursi Biasa Per buah	1.200	
	2. Kursi VIP Per buah	2.400	
	3. Sarung Kursi Per buah	1.400	
	4. Meja Prasmanan/Meja Panggung dan Rempel Per buah	100.000	
C.	Pemakaian Sound System		
	1. Sound System Organ Tunggal	1.200.000	
	2. Sound Sytem tanpa Keybord	600.000	
	3. Sound Sytem Mobil Multi Fungsi	800.000	
D.	Mesin Generator		
	1. Genset Besar Tidak Termasuk BBM	300.000	
	2. Genset Kecil Tidak Termasuk BBM	150.000	
E.	Kendaraan Bermotor Dinas		
	1. Bus Besar Tidak Termasuk BBM	400.000	
	2. Bus Engkel Tidak Termasuk BBM	300.000	
	3. L-300 Tidak Termasuk BBM	200.000	
F.	Tenda		
	1. Tenda Biasa Per Unit	300.000	
	2. Tenda Podium Per Unit	600.000	
C.	Pemakaian Tanah		
	a. Pemakaian tanah permanen	5.000	bln/m2
	b. Pemakaian tanah tidak permanen	9.000	bln/m2
	c. Pemasangan papan reklame / panggung reklame	5.000	bln/m2
	d. Pemasangan kain reklame / spanduk	500	hr/m2

	e. Pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah	2.000	bln/m2
	f. Pemakaian Taman Kota utk kepentingan acara	2.500	Per jam
D.	Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan		
	1. Ternak rakyat yang akan dikirim keluar Kabupaten dalam Propinsi : - Sapi, kerbau - Kambing dan domba - Ayam ras petelur dan ayam ras pedaging - Ayam buras	2.500 1.000 50 50	/ekor /ekor /ekor /ekor
	2. Ternak rakyat yang dibudidayakan dalam Kabupaten Kepahiang : - Sapi, Kerbau - Ayam ras petelur - Ayam ras pedaging - Itik / mentok - Kambing / domba	1.000 100 50 150 500	/ ekor / th / ekor / th / ekor / triwulan / ekor / th / ekor / th
E.	Ternak Pemerintah/Pengusaha/Swasta yang dibudidayakan oleh masyarakat dalam kabupaten kepahiang		
	- sapi dan Kerbau - Ayam Ras Petelur - Ayam ras pedaging - Itik & bebek - kambing domba	5.000 100 100 100 2.500	/ekor/th ekor/th ekor/th/Triwulan ekor/th ekor/th
F.	Pemakaian Mesin Gilas		
	1. 1 S/D 2 Ton 2. Diatas 2 S/D 6 Ton 3. Diatas 6 S/d 8 Ton 4. Diatas 8 S/D 10 Ton 5. Diatas 10 S/D 12 Ton	80.000 104.000 200.000 220.000 290.000	Penetapan Retribusi untuk pemakaian kendaraan per hari tidak termasuk bahan bakar, oli dan stempet
G.	Kendaraan / Alat-alat Berat Lainnya / Kendaraan Bermotor		
	1. Wheel Loader	312.500	Pemakaian kendaraan/alat-alat berat lainnya pada no. urut 1 s/d 12 kecuali no.urut 11 ditetapkan perhari mulai pukul 07.00 WIB s/d 15.00 WIB, sedangkan no.urut 13 ditetapkan perhari mulai pukul 06.00 WIB s/d 06.00 WIB perjam
	2. Dump Truck	87.500	
	3. Vibr. Plate Tamper	37.500	
	4. Vibr. Plate Rammer	37.500	
	5. Int. Concert Vibr.	43.750	
	6. Concert Mixer	37.500	
	7. Aspahalt Sprayer	62.500	
	8. Air Kompresor	62.500	
	9. Jack Hammer	50.000	
	10. Pedestrian Roller	50.000	
	11. Buldoser	68.750	
	12. Pompa Air		

	a. Ukuran 3"	12.500	
	b. Ukuran 4"	18.750	
	c. Ukuran 6"	31.000	
	13. Kendaraan bermotor :		
	a. Bis	350.000	
	b. Truck	250.000	
	c. skylet	200.000	

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
 NOMOR : 04
 TANGGAL : 12 Mei 2011

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU
 PERTOKOAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Retribusi Blok Pasar		
	1. Blok A, B, C Depan	130.000	Per bulan
	2. Blok A, B, C Belakang	110.000	Per bulan
	3. Blok D Ukuran Biasa	48.000	Per bulan
	4. Blok D Ukuran Kecil	40.000	Per bulan
	5. Blok E, F, H, I, K, O, P, Q, R, S, T, Y	48.000	Per bulan
	6. Blok L Depan	85.000	Per bulan
	7. Blok L Belakang	48.000	Per bulan
	8. Blok M Depan	85.000	Per bulan
	9. Blok M Belakang	48.000	Per bulan
	10. Blok N	60.000	Per bulan
	11. Blok J	24.000	Per bulan
	12. Blok G, X, Z	20.000	Per bulan
2	Retribusi Auning Pasar Kepahiang		
	1. Auning Sayur	300.000	Per petak / per Tahun
	2. Auning Ikan / Ayam Potong	600.000	Per petak / per Tahun
3	Retribusi Kaki Lima dan Pekan		
	1. Yang menggunakan gerobak dan meja	1.000	Per hari
	2. Yang menggunakan gerobak keliling	1.000	Per hari
	3. Emperan tidak menggunakan gerobak dan meja	5.00	Per hari
4.	Retribusi MCK (Mandi Cuci Kakus)		
	1. Buang hajat besar/kecil	1.000	-
5.	Retribusi Fasilitas Terminal		
	1. Los Dalam Terminal	1.000	Per hari
	2. Fasilitas menggunakan meja	1.000	Per hari

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
 NOMOR : 04
 TANGGAL : 12 Mei 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Kendaraan Umum meliputi :		
	1. Mobil Bus cepat terdiri dari :		
	a. Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	3.500	
	b. Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	2.500	
	2. Mobil Bus Ekonomi		
	a. Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	2,000	
	b. Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	1.000	
	3. Mobil penumpang umum (MPU)	1.000	
	4. Mobil penumpang umum mikro bus	1.000	
	5. Angkutan tidak dalam trayek :		
	a. Taxi	1.000	
	b. Mobil Sewa dan sejenisnya	1.000	
B.	Retribusi Bongkar muat barang terdiri dari :		
	1. Pick up sejenisnya	3.000	
	2. Truk dan sejenisnya	5.000	
	3. Tronton dan sejenisnya	10.000	
C.	Retribusi pemakaian tempat usaha dan fasilitas penunjang lainnya :		
	1. kios / toko	1.000	Per petak/perhari
	2. Mandi, cuci, dan kakus		
	a. Buang air kecil	1.000	per sekali
	b. Buang air besar	2.000	per sekali
	c. Mandi	3.000	per sekali

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 04
TANGGAL : 12 Mei 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Parkir ditempat khusus parkir :		
	1. Sepeda motor	1.000	
	2. Mobil sedan. Pick up dan sejenisnya	2.000	
	3. Truk, bus, dan sejenisnya	3.000	
	4. Tronton dan sejenisnya	4.000	
B.	Retribusi Parkir tertentu		Per sekali parkir
	1. Sepeda motor	2.000	
	2. Mobil sedan. Pick up dan sejenisnya	3.000	
	3. Truk, bus, dan sejenisnya	5.000	

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 04
TANGGAL : 12 Mei 2011

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN**

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1.	TERNAK BESAR (SAPI, KERBAU,)	
	1. Betina tidak Produktif	45.000
	2. Jantan	45.000

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 04
TANGGAL : 12 Mei 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI**

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tempat rekreasi		
	a. Hutan Wisata Konak		
	- Anak-anak	1.000,00	
	- Dewasa	2.000,00	
	b. Musi Indah		
	- Anak-anak	1.000,00	
	- Dewasa	2.000,00	

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 04
TANGGAL : 12 Mei 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT OLAH RAGA**

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Gedung Olah raga / SAKA		
	a. Resepsi Pernikahan / Pertunjukan Komersil		
	- Pagi	1.500.000	
	- Malam	1.500.000	
	b. Rapat (Instansi / ORMAS / TNI POLRI)		
	- Pagi	1.500.000	
	- Malam	1.500.000	

BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER